



PUTUSAN

Nomor 846/Pdt.G/2016/PA Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai Penggugat ;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 12 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor 846/Pdt.G/2016/PA Pal. mengajukan alasan cerai yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal -, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor -/-/-/ tanggal - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah ;

Hal 1 dari 7 hal.Put.No.846/Pdt.G./2017/PA.Pal.



2.-----
Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bos di Palu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :

- ANAK I, umur 25 tahun.
- ANAK II, umur 24 tahun.
- ANAK III, umur 17 tahun ;

3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik ;

4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak tahun 2001, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena :

- a. Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain yang bernama Rosi yaitu istri dari paman Penggugat, Penggugat mengetahui hal tersebut dari keluarga Penggugat.
- b. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, seperti Tergugat selalu mendoakan Penggugat agar celaka.
- c. Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas.
- d. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2001;

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada dimana pada saat itu tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;

6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2013 sampai sekarang kurang lebih 4 tahun lamanya ;

7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat dan perilaku Tergugat tersebut, sehingga lebih baik di putus karena perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (-) kepada Penggugat (-);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa di persidangan majelis hakim telah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil selanjutnya berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi dengan mediator yang dipilih yaitu Drs. M. Taman dengan Penetapan Nomor 846/Pdt.G/2016/PA Pal. Tanggal 20 Desember 2017 dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 8 Januari 2017, mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, lalu oleh Ketua lalu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum dan Penggugat menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak mengakui kebenaran gugatan Penggugat kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu cekcok dan berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun lamanya, karena antara Penggugat dan Tergugat selalu mengadakan hubungan badan sampai kemarin tanggal 9 Januari 2018 masih melaksanakan hubungan badan/hubungan suami istri;

Bahwa atas keterangan Tergugat tersebut, maka Penggugat menyatakan benar telah melaksanakan hubungan suami istri karena Tergugat membujuk Penggugat untuk melayaninya sehingga Penggugat melayani kemauan Tergugat untuk behubungan badan;

Hal 3 dari 6 hal.Put.No.846/Pdt.G./2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya pernyataan Penggugat tersebut, maka pemeriksaan perkara ini oleh Majelis hakim dinyatakan sudah cukup;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, ditunjuk hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah didamaikan oleh majelis hakim serta telah dilakukan mediasi oleh Drs. M. Taman sebagai Mediator yang ditunjuk oleh Penggugat dan Tergugat namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 8 Januari 2018, mediasi antara Pengugat dengan Tergugat dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya (tanggal 10 Januari 2018), Tergugat membantah kebenaran gugatan penggugat dengan menyatakan bahwa kemarin tanggal 9 Januari 2018, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan lagi hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (dukhul), dan oleh Penggugat membenarkan pernyataan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya hubungan badan (dukhul) antara Penggugat dan Tergugat setelah perkaranya terdaftar dan diproses di Pengadilan Agama, maka dapat diartikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih dalam keadaan damai dan bahagia, sehingga dalil gugatan Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan, sudah tidak relevan lagi untuk dijadikan sebagai alasan perceraian, karena telah terhapus oleh fakta adanya hubungan baik kembali antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dipandang tidak berdasar hukum, dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomo 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal 4 dari 6 hal.Put.No.846/Pdt.G./2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 261.000,00. (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2017 M. bertepatan tanggal 22 Rabiulakhir 1439 H. oleh Drs. Muh Arsyad, ketua majelis, Drs. H. M. Natsir dan Drs. H. Muh. Hasbi, M.H., masing-masing hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Darmiah sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh ketua majelis dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, tanpa hadirnya penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Natsir

Drs. Muh Arsyad

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Darmiah

Perincian biaya perkara :

Hal 5 dari 6 hal.Put.No.846/Pdt.G./2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	170.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Materai	Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 hal.Put.No.846/Pdt.G./2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)